



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 5, Nomor 2, Juni 2022

Artikel diterbitkan 30 Juni 2022, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.672>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**PEMBUKTIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK
BERDASARKAN KAEDAH *VIRLIJDEN* DAN *WILSVERKLARING***

Iwan Erar Joesoef, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta,
email: iwan.erar@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa suatu peristiwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan secara elektronik. Status hukum atas risalah RUPS elektronik tersebut apakah sebagai perbuatan hukum, perbuatan nyata atau sebagai kenyataan belaka (keadaan) sangat berpengaruh dampaknya sebagai suatu akta (akta otentik). Artinya suatu kenyataan belaka (keadaan) seperti adanya sebidang tanah yang tergenang air, keadaan kejiwaan seseorang atau keadaan barang rusak saat dikeluarkan dari pembungkusnya, tidak dapat dibuktikan dengan suatu akta (akta otentik). Hasil dari penelitian didapat ada celah hukum yang dapat dipermasalahkan atas Risalah RUPS elektronik. Penelitian dilakukan secara normatif yuridis dengan pendekatan interpretasi dari teori Dekonstruksi. Kemudian hasil penelitian dianalisa dengan kajian-kajian regulasi, norma-norma dan kaedah-kaedah serta konsep-konsep juga literatur terkait. Kesimpulan penelitian adalah bahwa peristiwa RUPS elektronik masuk kategori suatu kenyataan belaka (keadaan) mengacu kaedah *Virlijden* (dibuat, dibaca dan ditandatangani semua pihak secara serentak saat itu juga) atas otentisitas akta, sehingga ada celah hukum untuk disangkal oleh peserta rapat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kaedah *Virlijden* dan kaedah Pernyataan Kehendak (*Wilsverklaring*) dan juga didukung teori Dekonstruksi bahwa penafsiran sebuah teks tidak pernah tunggal dan menyimpan potensi penafsiran baru yang tidak terduga. Sebagai suatu perbuatan hukum dari para pemegang saham atas pernyataan kehendaknya tersebut perlu tambahan alat bukti dari para pemegang saham. Para peserta rapat membuat pernyataan secara terpisah untuk diserahkan secara elektronik kepada ketua rapat disamping sidik jari atau tanda tangan elektronik (e-signature) yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris.

Kata kunci: akta otentik; pembuktian; perbuatan hukum; RUPS elektronik.

ABSTRACT

*The purpose of this study was to analyze an event of the General Meeting of Shareholders (GMS) which was held electronically. The legal status of the minutes of the electronic GMS whether as a legal act, a real act or as a mere fact (circumstances) greatly influences its impact as a deed (authentic deed). This means that a mere fact (circumstances) such as the existence of a piece of land that is flooded, the mental state of a person or the condition of the goods being damaged when they are removed from their packaging, cannot be proven by a deed (authentic deed). The results of this research, there are legal problem upon the validity of GMS which was held electronically. The research was conducted in a juridical normative manner by reviewing regulations, norms and rules as well as concepts as well as related literature. The research was conducted with interpretation approach of deconstruction theory. The conclusion of the research is that the electronic GMS event is categorized as a mere fact (circumstances) referring to the *Virlijden* rule (made, read and signed by all parties simultaneously at the same time) on the authenticity of the deed, so there is a legal loophole for the meeting participants to deny. The research was conducted using the *Virlijden* rule and the Statement of Intention (*Wilsverklaring*) rule and also supported by the Deconstruction theory that the interpretation of a text is never single and holds the potential for new and unexpected interpretations. As a legal act from the shareholders for the statement of their will, additional evidence is needed from the shareholders. The meeting participants make separate statements to be*

submitted electronically to the chairman of the meeting in addition to fingerprints or electronic signatures (e-signature) as regulated in the notary position law.

Keywords: *authentic deed; electronic GMS; legal action; proof.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2008, pemerintah telah memberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UUITE”). Undang-undang tersebut mencakup segala kegiatan secara global dengan perkembangan teknologi informasi dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan undang-undang tersebut berdampak pada segala kegiatan dapat dilakukan secara daring (*online*) dengan berbagai media elektronik seperti *video conference*, belanja *online (e-commerce)*, tanda tangan elektronik (*e-signature*), transaksi elektronik, dan sebagainya. UUITE menyebutkan definisi Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media eletronik lainnya.¹ Dalam konteks hukum apakah UUITE sudah menjawab semua permasalahan hukum konkret di masyarakat khususnya terhadap perlindungan hukum atas kegiatan memanfaatkan internet sebagai media dalam transaksi maupun pemanfaatan informasinya.

Dalam suatu perbuatan hukum ada suatu kegiatan untuk menyampaikan kehendak atas perbuatan hukum agar sesuai maksud dan tujuan yang dikehendaki untuk dikonstatir dalam suatu akta. Hal tersebut dapat dilakukan secara langsung (*face to face*) atau menggunakan sarana. Teknologi sarana komunikasi tidak langsung seperti system elektronik yang dapat dalam bentuk suara, gambar, tanda, kode, signal atau intelegensi, memberikan akses pengiriman, pemancaran dan atau penerimaan tanda-tanda, signal, tulisan, gambar dan suara atau informasi. Teknologi Informasi ini membawa keuntungan dan kepentingan besar bagi negara-negara di dunia karena memicu pertumbuhan ekonomi dunia, selain itu juga sosial budaya. UUITE menyebutkan definisi Teknologi Informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.²

Menurut Edmon Makarim, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perluasan manfaat teknologi informasi ini, yaitu:³ (1) teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industry atau perusahaan (komersial) dengan segala aktifitasnya, (2) teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi dan operasi kegiatan suatu atau perusahaan karena teknologi tidak hanya terdiri dari scientific knowledge akan tetapi juga pengetahuan bisnis dan organisasi, (3) teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud dan tidak berwujud.

Beberapa penelitian terkait RUPS elektronik ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Amelia Sri Kusuma Dewi yang melihat ada konflik atau kekaburan, disharmonisasi atau kekosongan norma dalam undang-undang terkait. Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Electronik, Pasal 1 angka (2).

² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Electronik, Pasal 1 angka (3).

³ Amelia Sri Kusuma Dewi, “Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik terkait Kewajiban Notaris melekatkan Sidik Jari Penghadap”, *Arena Hukum*, No. 1, Vol. 8, April 2015, hlm. 1-146.

bahwa Notaris wajib meletakkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur penyelenggaraan RUPS elektronik seperti media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Kekaburan norma hukum dapat dilihat bahwa akta RUPS elektronik berdasarkan UUPT bahwa meletakkan sidik jari dalam minuta akta notaris bukan suatu tindakan hukum dalam keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap.⁴

Undang-Undang Perseroan Terbatas pada Pasal 77 ayat (4) mensyaratkan bahwa risalah RUPS elektronik harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat, dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) ini. Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan pembuatan dan penandatanganan risalah rapat RUPS melalui media elektronik dengan risalah RUPS konvensional secara fisik. Penandatanganan risalah RUPS konvensional berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UUPT hanya wajib ditandatangani oleh: Ketua Rapat, dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Risalah RUPS secara fisik (konvensional) tidak ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Sebaliknya risalah RUPS elektronik harus ditandatangani semua pemegang saham, berikut juga isi RUPS harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Jadi yang dimaksud “disetujui dan ditandatangani” menurut Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT adalah disetujui dan ditandatangani “secara fisik” atau “secara elektronik” oleh semua peserta RUPS.⁵

Dalam beberapa penelitian sebelumnya terkait penyelenggaraan RUPS elektronik ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Risalah rapat yang dibubuhkan tanda tangan elektronik dapat dipersamakan dengan data elektronik atau informasi elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti yang sah. Prosedur RUPS tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dimana Notaris wajib membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi. Untuk itu diperlukan pengaturan persyaratan video konferensi dalam kaitannya dengan *Cyber Notary*.⁶
2. Kedudukan hukum akta risalah rapat RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik adalah sebagai akta otentik dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan karena dengan menggunakan asas *lex specialis derogate lex generali* dan interpretasi ekstensif. Akta yang dibubuhkan tanda tangan elektronik (*e-signature*) tersebut dapat dipersamakan dengan data elektronik yang kedudukannya diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan UUITE dan UU Pemberantasan Tipikor. Prosedur RUPS tersebut memang bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) m UUJN. Berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generali* dimana UUPT adalah *lex specialis* dari UUJN yang *lex generali* sehingga sanksi yang ada di UUJN dimana akta jadi tidak otentik, menjadi tidak berlaku. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dimana notaris dan para peserta harus berhadapan pada waktu yang sama hanya berlaku untuk akta-akta selain akta RUPS. Kemudian berdasarkan penafsiran ekstensif (diperluas) atas alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP maka

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Yahya Harap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, cetakan ketujuh, Jakarta: 2019, hlm. 314.

⁶ Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, “Video Konferensi dalam Rapat Pemegang Saham berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Perseroan Terbatas”, *Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, No. 1, Vol. 8, 1 Mei 2019.

dengan mengakui tanda tangan elektronik (*e-signature*) dalam Berita Acara RUPS melalui video konferensi dapat dijadikan alat bukti yang sah di Pengadilan. Hal ini juga mengacu pada UUIE dan UU Tipikor.⁷

3. Akta yang dibuat secara digital berdasarkan UUIE diakui keabsahannya dan sama kekuatannya dengan akta RUPS secara konvensional. Dasar hukum yang digunakan atas keabsahan ini adalah UUIE dan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.⁸
4. RUPS secara elektronik (*cyber notary*) sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengakomodasi perkembangan teknologi telematika dalam pembuatan akta RUPS elektronik dalam bentuk akta otentik. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sempurna.⁹
5. Akta Berita Acara RUPS memiliki kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yaitu dilakukan secara konvensional dengan menunggu peserta rapat dalam waktu 30 hari kerja secara sirkuler berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdato.¹⁰

Semua penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah bahwa RUPS yang dibuat secara elektronik oleh notaris merupakan akta otentik. Hal ini didasarkan pada kaedah yang disebutkan dalam UUIE bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yaitu Risalah RUPS secara elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di Pengadilan. Hal ini ini juga diperkuat dengan KUHP, UU Tipikor dan UU Dokumen Perusahaan. Kekurangan penelitian sebelum ini adalah bahwa mereka tidak melihat pembuatan risalah RUPS secara elektronik ini dalam pendekatan kaedah pembuatan akta otentik yaitu "*Verlijden*" (Menyusun, Membacakan dan Menandatangani). Kaedah *Verlijden* ini dalam pembuatan akta otentik konvensional menutup celah hukum bagi para pihak untuk menyangkal apa yang tertulis dalam akta atas perbuatan hukumnya yang merupakan kehendaknya secara pribadi.¹¹ Penelitian sebelumnya juga tidak melihat dengan pendekatan kaedah Pernyataan Kehendak (*Wilsverklaring*).¹²

Mengacu pada hukum pembuktian maka menjadi pertanyaan dalam penelitian ini apakah penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik masuk dalam katagori akta otentik. Berdasarkan kaedah *Verlijden* dan kaedah Pernyataan Kehendak (*Wilsverklaring*) maka akta risalah RUPS secara elektronik adalah bukan akta otentik dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sah di pengadilan secara tunggal. Tidak sahnya sebagai alat bukti ini didukung oleh teori Dekonstruksi dari Jacques Derrida.¹³ Teori tersebut memberi pemahaman kita terhadap sebuah teks tidak pernah tunggal dan menyimpan

⁷ Mira Nila Kusuma Dewi, "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Media Elektronik", *Arena Hukum*, No. 1, Vol. 9, April 2016, hlm. 112-113.

⁸ Jayanti Puspitaningrum, "Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Media Telekonferensi", *Legal Pluralism*, No. 2, Vol. 8, Juli 2018.

⁹ Ismatul Izzat, "Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan RUPS secara Cyber Notary (E-RUPS) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Signifikan Humanoria*, No. 2, Vol. 2, 2021.

¹⁰ Wardani Rizkianti, "Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)", *Jurnal Yuridis*, No. 1, Vol. 3, 2016.

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta: 1983, hlm. 32.

¹² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012, hlm. 215-216.

¹³ Muhammad Al-Fayyadl, *Derrida*, LKis Yogyakarta, Yogyakarta: 2006, hlm. 78-79.

potensi penafsiran baru yang tidak terduga. Dengan demikian, pembuktian harus didukung oleh alat bukti lain selain tanda tangan elektronik (*e-signature*) juga surat pernyataan secara elektronik dari peserta rapat yang tidak berada ditempat rapat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan secara normatif yuridis terkait dengan regulasi terkait RUPS secara elektronik dengan pengkajian terkait regulasi Risalah RUPS sebagai akta atau akta otentik. Penelitian ini diperkuat dengan kajian interpretasi dari teori Dekonstruksi terhadap arti suatu teks dimana dalam pandangan teori tersebut bahwa sebuah teks tidak pernah tunggal dan menyimpan potensi penafsiran baru yang tidak terduga. Terkait dengan kekuatan pembuktian terhadap Risalah RUPS sebagai akta atau akta otentik digunakan pendekatan kaedah “Verlijden” yaitu membuat, membaca dan menandatangani akta oleh semua pihak secara serentak saat itu juga. Dalam praktik notaris pembuatan “Verlijden” tersebut (menyusun, membacakan dan menandatangani) secara tegas disebutkan dalam akhir akta notaris. Kemudian dari teori dan kaedah hukum tersebut diuji terhadap Pernyataan Kehendak (*Wilsverklaring*) dari para peserta RUPS elektronik tersebut, apakah sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum mereka untuk menyetujui hasil rapat. Objek Risalah RUPS secara elektronik tersebut kemudian dikaji dan dianalisa berdasarkan regulasi dan juga teori serta kaedah untuk mendapatkan hasil temuan atas kekuatan hukum dan pembuktian atas akta Risalah RUPS yang dibuat secara elektronik.¹⁴

PEMBAHASAN

Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum merupakan salah satu kewenangan notaris untuk membuat akte otentik selain dari perjanjian dan penetapan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement – Stbl. 1860 – 3).¹⁵ Perbuatan hukum itu sendiri menurut Prof. Diephuis: “Perbuatan hukum adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyatakan kemauan yang terkandung didalamnya, menciptakan suatu hak bagi seseorang atau merubah sesuatu hak yang telah ada atau mengakhirinya”. Prof. Hamaker mengajarkan bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Notaris hanya berwenang untuk mengkonstatir perbuatan-perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan selanjutnya mengkonstatir perbuatan-perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*) yang bukan merupakan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) berdasarkan wewenang yang diberikan secara tegas oleh ketentuan perundang-undangan khusus. Perbuatan-perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*) tersebut menurut Prof. Hamaker ada 2 golongan yaitu: (1) perbuatan-perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*) yang masuk dalam pembuatan akta notaris seperti pembuatan pembacaan dan penandatanganan akta, (2) perbuatan-perbuatan tertentu secara tersendiri seperti dalam pembuatan akta pencatatan budel

¹⁴ Lihat footnote nomor 25 (Note 25), Derrida mengatakan Sebuah teks selalu memiliki wajah ganda. Metode analisis ini memberi dampak hukum pada kekuatan pembuktian risalah rapat yang dibuat secara elektronik. Artinya teks risalah RUPS tersebut dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang mempengaruhi kekuatan pembuktian suatu akta.

¹⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.* (Note 11), hlm. 39.

waris, pembuatan berita acara kejadian-kejadian dalam suatu RUPS, protes wesel, akta penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi.¹⁶

Memberikan keterangan juga masuk dalam kategori perbuatan yang dimintakan kepada notaris untuk dikonstatir oleh notaris yaitu apa yang terjadi dalam rapat, apa yang terjadi dalam pelanggan. Dalam hal lain terdapat juga perbuatan-perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*) yang dinamakan kenyataan belaka (*blote feiten*) atau keadaan (*toestanden*). Perbuatan nyata ini tidak dapat digolongkan dalam perbuatan, perjanjian dan ketetapan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stbl.1860. Kenyataan belaka (*blote feiten*) atau keadaan (*toestanden*) tersebut tidak dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik. Misalnya adalah keadaan seseorang berada dalam kondisi fisik atau jiwa tertentu, atau kenyataan sebidang tanah yang tergenang air, atau kenyataan suatu barang rusak pada waktu dikeluarkan dari pembungkusnya. Juga tidak dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik apakah seseorang yang membuat surat wasiat berada dalam keadaan pikiran waras atau dalam keadaan mabuk.¹⁷

Otentisitas Akta (*Virlijden*)

Otentisitas suatu akta dibuat oleh pejabat umum mengacu pada Pasal 1868 KUHPerdara yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. UUJN tidak secara jelas menyebut prosedur formalitas Notaris yang membuat akta menjadi suatu akta otentik. Dalam hal ini, Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stbl.1860 yang berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara menyebut secara jelas arti suatu otentitas. Dalam Pasal 1 tersebut disebutkan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".

Kata "membuat akta" pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stbl.1860 yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yang juga berasal dari negeri Perancis adalah "Verlijden". Terjemahan dari kata *verlijden* dalam pembuatan akta tersebut adalah: "Menyusun", "Membacakan" dan "Menandatangani". Mengacu pada Pasal 1868 KUHPerdara maka rangkaian peristiwa perbuatan hukum tersebut dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum (bukan karyawan notaris) dan akta tersebut bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan inilah yang memberi stemple otentisitas akta notaris. Artinya akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.¹⁸ Dalam praktik notaris perbuatan "*Verlijden*" tersebut (menyusun, membacakan dan menandatangani) secara tegas disebutkan dalam akhir akta notaris bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara serentak dan saat itu juga, sehingga tidak ada celah hukum bagi para pihak untuk menyangkal perbuatan hukum mereka atau menyangkal kehendak mereka.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 42-43.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 45-47.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 31-32.

Pembuktian

Pasal 5 UUIE menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Keabsahan ini dengan catatan bahwa penggunaan System Elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang UUIE. Pasal 1 angka (1) UUIE menyebutkan definisi Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁹ UUIE menyebutkan definisi Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.²⁰

Pasal 6 UUIE kemudian menjelaskan apabila ada persyaratan pembuktian suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, maka Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pasal 7 UUIE kemudian juga menjelaskan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pembuktian di Indonesia, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berdasarkan UUIE dapat dijadikan alat bukti yang sah. Secara eksplisit, data elektronik tidak disebut sebagai alat bukti yang sah diakui oleh hukum di Indonesia. Dalam perkembangannya data elektronik tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum yang dapat disetarakan dengan data non elektronik. Kekuatan data elektronik sebagai alat bukti juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional lainnya seperti: UU KUHAP, UU Dokumen Perusahaan, UU Tipikor, UUIE, UU Pencucian Uang. Sebagai alat bukti, tidak semua Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. UUIE menyebutkan bahwa semua informasi tersebut dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan system elektronik yang sesuai ketentuan UUIE yaitu system elektronik yang handal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan UUIE.²¹

Pembuktian juga didukung dengan suatu tanda tangan elektronik (*e-signature*). Tanda tangan elektronik (*e-signature*) tersebut sudah diatur dalam Pasal 1 angka 12 UUIE yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik (*e-signature*) adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang

¹⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (1).

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka (4).

²¹ Mira Nila Kusuma Dewi, *Loc.Cit.*

dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik (*e-signature*) tersebut dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Peraturan tersebut memberikan kedudukan tanda tangan elektronik (*e-signature*) memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.²²

Pernyataan Kehendak (*Wilsverklaring*) dan Penafsiran (Interpretasi)

Dalam melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan adanya pernyataan kehendak dari orang yang melakukannya, yaitu pernyataan (*verklaring*) yang sesuai dengan kehendaknya (*wil*). Pada dasarnya bentuk pernyataan kehendak, baik sebagai penawaran (*aanbond*) maupun penerimaan (*aanvaarding*) adalah bebas dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dimengerti dan diterima masyarakat. Pernyataan adalah suatu tindakan hukum berupa suara yang dapat dibedakan melalui pendengaran, gerakan anggota badan yang mengungkapkan perasaan atau pendapat melalui penglihatan atau cara penangkapan lain yang dapat diterima melalui panca indera kita. Dengan komunikasi teknologi yang modern, kemungkinan bahwa para pihak dapat melakukan hubungan dagang (transaksi) secara tidak langsung melalui media elektronik. Masalahnya adalah apakah pengiriman berita-berita dari hubungan dagang (transaksi) tersebut dapat dipersamakan dengan pernyataan kehendak secara lisan atau tertulis oleh pihak yang mengirimnya?²³

Pendapat ahli hukum Van Esch berpendapat bahwa walaupun kehendak merupakan syarat konstitutif untuk suatu pernyataan yang mempunyai akibat hukum, namun pembuat pernyataan dengan menggunakan system informasi tertentu dapat dianggap sebagai kepanjangan dari kehendak yang terprogram seperti dalam hal pengiriman laporan/data rutin atas suatu perbuatan hukum. Hal ini oleh van Esch diakui bahwa dalam pengiriman data tersebut dapat terjadi suatu kekeliruan, dengan kemungkinan:²⁴

- a. Terjadi ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan karena penggunaan program yang tidak benar. Dalam hal ini perlindungan terhadap penerima berita/data dapat didasarkan pada ajaran kepercayaan (*vertrouwensleer*) dimana penerima berita/data yang beritikad baik tidak dapat dirugikan.
- b. Program Komputer menggunakan data yang tidak akurat.
- c. Pemberi pernyataan adalah orang yang tidak cakap.

Van Esch juga berpendapat bahwa keterangan dari para penghadap dapat dilakukan melalui pernyataan elektronik dengan system informasi. Notaris tidak dapat menentukan dari tempat mana pernyataan elektronik tersebut dilakukan, tetapi notaris dapat menentukan di mana pernyataan elektronik tersebut diterima. Dengan menggunakan teknologi *encryptie* dapat dicegah manipulasi dari pernyataan tersebut, akan tetapi kenyataannya perangkat hukum masih belum memadai untuk

²² *Idem*.

²³ Herlien Budiono, *Loc.Cit*.

²⁴ *Ibid*, hlm. 216.

dilaksanakannya pembuatan akta notaris melalui media elektronik. Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris melalui media elektronik, diantaranya, akta notaris adalah bentuk tulisan yang dapat dibaca sesuai Peraturan Jabatan Notaris Stbl.1860 dan UUJN.²⁵

Kekeliruan atau salah menafsirkan atas pernyataan atau data elektronik adalah suatu yang niscaya dan pasti. Hal ini diperkuat dengan pandangan Jacques Derrida (1930-2004) seorang filosof Postmodern dengan teori "Dekonstruksi" nya. Derrida mengatakan: "A text is not a text unless it hides from the first comer, from the first glance, the law of its composition and the rule of its games. A text remains, moreover, forever imperceptible". Sebuah teks selalu memiliki wajah ganda. Dalam menarik suatu kesimpulan makna suatu teks tersebut seringkali di saat itulah teks menorehkan makna lain yang berbeda dari makna yang telah kita ambil. Makna tersebut seringkali tidak terpikirkan karena mungkin merupakan makna sekunder yang tidak dikehendaki oleh pengarang atau pembuat. Keberadaan makna itu sudah membuktikan bahwa pemahaman kita terhadap sebuah teks tidak pernah tunggal dan menyimpan potensi penafsiran baru yang tidak terduga.²⁶

Penampakan suatu teks tidak sedatar penampang permukaan. Pengertian-pengertian teks juga tidak sebatas pada pemaknaan donotatif yang ingin menangkap makna tersurat, atau logika yang dengan sengaja disembunyikan di balik teks. Dekonstruksi Derrida adalah se bentuk upaya untuk memberdayakan pemaknaan tersirat-logika yang cenderung dilupakan atau diabaikan karena prioritas dan pilihan tertentu dari sebuah teks.²⁷

Interpretasi berdasarkan Virlijden dan Pernyataan Kehendak (*Wilsverklaring*)

Bentuk dan cara RUPS secara elektronik bisa dilakukan dengan cara melalui: media telekonferensi, media video konferensi atau sarana media elektronik lainnya sebagaimana Pasal 77 ayat (1) UUPT. Penyelenggaraannya dapat dilakukan dimana saja dengan persyaratan: RUPS dihadiri dan/atau diwakili oleh semua pemegang saham, semua pemegang saham menyetujui, agenda RUPS yang disetujui harus tertentu, tempat diadakannya harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (4). Syarat Formil agar RUPS elektronik terbut dapat dibenarkan, maka harus memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar secara langsung, dan dapat berpartisipasi langsung dalam rapat. Pasal 77 ayat (1) UUPT mempergunakan kata yang memungkinkan semua pihak peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Kata memungkinkan tersebut bersifat imperatif. Oleh karena itu, tidak dapat dikesampingkan atau dilanggar.²⁸

Risalah RUPS secara elektronik ini berdasarkan Pasal 77 ayat (4) harus disetujui dan ditanda tangani oleh semua peserta rapat. Hal ini berbeda dari risalah RUPS secara konvensional yang disebutkan dalam Pasal 90 ayat (1) UUPT yang hanya wajib ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat. Penandatanganan

²⁵ *Ibid*, hlm. 222.

²⁶ Muhammad Al-Fayyadl, *Loc.Cit.*

²⁷ *Ibid*.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* (Note 5), hlm. 311-312.

secara elektronik (*e-signature*) dapat dilakukan oleh peserta rapat yang tidak berada ditempat penyelenggaraan rapat.²⁹

Dalam pemahaman Risalah RUPS secara elektronik ini dalam penerapannya berdasarkan UUIITE, UU Dokumen Perusahaan dan UU Tindak Pidana Tipikor dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam hal pembuktian di pengadilan yang menjadi pertanyaan adalah apakah Risalah RUPS yang dibuat secara elektronik terbuat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atas perbuatan hukum para peserta rapat yang berada diluar tempat penyelenggaraan RUPS? Pertanyaan selanjutnya apakah Risalah RUPS secara elektronik tersebut sudah dapat memastikan Pernyataan Kehendak (*Wilsverklaring*) para pemegang saham diluar tempat penyelenggaraan RUPS secara online? Kesimpulan hasil analisa berdasarkan teori dan kaedah tersebut adalah bahwa Risalah RUPS secara elektronik bukan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan juga bukan perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*) yang bukan merupakan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) melainkan kenyataan belaka (*blote feiten*) atau keadaan (*toestanden*) yang tidak dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik.

Dalam intepretasi pendekatan kaedah Virlijden, Risalah RUPS secara elektronik tersebut masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*) yang dinamakan kenyataan belaka (*blote feiten*) atau keadaan (*toestanden*). Perbuatan nyata ini tidak dapat digolongkan dalam perbuatan, perjanjian dan ketetapan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stbl.1860. Kenyataan belaka (*blote feiten*) atau keadaan (*toestanden*) tersebut tidak dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik. Hasil temuan kajian ini diperkuat dengan teori Dekonstruksi dari Jacques Derrida. Sehingga dalam konteks pembuktian di pengadilan masih diperlukan alat bukti tambahan untuk memperkuat Risalah RUPS secara elektronik tersebut di pengadilan.

RUPS Elektronik bukan sebagai Perbuatan Hukum

UUPT Pasal 77 ayat (4) mensyaratkan bahwa risalah RUPS elektronik harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat, dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) ini. Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan pembuatan dan penandatanganan risalah rapat RUPS melalui media elektronik dengan risalah RUPS konvensional secara fisik. Dalam RUPS konvensional maka para pemegang saham dapat menyatakan kehendaknya sebagai perbuatan hukum untuk menyetujui keputusan rapat secara langsung pada Notaris sebagaimana Pasal Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement – Stbl. 1860 – 3).³⁰ Sebagai Notaris dalam hal ini mengkonstatir perbuatan-perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) yang menyatakan kehendaknya (*wilsverklaring*)³¹ untuk memberi persetujuan atas keputusan rapat dan selanjutnya mengkonstatir perbuatan-perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*) yang bukan merupakan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) yang masuk dalam pembuatan akta notaris seperti perbuatan pembacaan dan penandatanganan akta, dan perbuatan-perbuatan tertentu secara tersendiri seperti dalam pembuatan berita acara kejadian-kejadian dalam suatu RUPS.³²

²⁹ *Ibid*, hlm. 314.

³⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.* (Note 11), hlm. 39.

³¹ Herlien Budiono, *Loc.Cit.*

³² G.H.S. Tobing, *Op.Cit.* (Note 11), hlm. 42-43.

Dalam RUPS secara elektronik, maka pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) para pemegang saham dilakukan secara langsung dihadapan Notaris. Hal ini merupakan syarat konstitutif yang mempunyai akibat hukum. Van Esch berpendapat bahwa pernyataan kehendak secara elektronik dapat dianggap sebagai kepanjangan kehendak yang terprogram atas suatu perbuatan hukum, akan tetapi dalam pengiriman data elektronik dapat terjadi kekeliruan baik secara teknis maupun non teknis. Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris melalui media elektronik, diantaranya, akta notaris adalah bentuk tulisan yang dapat dibaca sesuai Peraturan Jabatan Notaris Stbl.1860 dan UUJN,³³ sehingga dapat disimpulkan bahwa RUPS yang dibuat secara elektronik merupakan kenyataan belaka (*blote feiten*) atau keadaan (*toestanden*) dan bukan perbuatan hukum yang memberi dampak akibat hukum yang menciptakan hak atau merubah hak atau mengakhiri suatu hak.

Berdasarkan pendapat van Esch tersebut maka RUPS yang dibuat secara elektronik terdapat masalah dalam pengiriman data elektronik para pemegang saham. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam pernyataan kehendaknya (*wilsverklaring*). Hal ini menjadi tidak sesuai kaedah dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stbl.1860 yang memberi kewenangan bagi Notaris dalam membuat akta atas suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini perbuatan hukum tersebut tidak dapat membuktikan pernyataan kehendaknya (*wilsverklaring*) karena dibuat secara elektronik yang secara teknis memiliki permasalahan teknis. Permasalahan ini diperkuat oleh teori Dekonstruksi dari Derrida yang menyatakan bahwa sebuah teks selalu memiliki wajah ganda. Dalam menarik suatu kesimpulan makna suatu teks tersebut seringkali di saat itulah teks menorehkan makna lain yang berbeda dari makna yang telah kita ambil. Pemahaman kita terhadap sebuah teks tidak pernah tunggal dan menyimpan potensi penafsiran baru yang tidak terduga.³⁴

RUPS Elektronik perlu alat bukti tambahan.

Dalam penjelasan tersebut di atas, RUPS yang dibuat secara elektronik merupakan suatu perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*) yang dinamakan kenyataan belaka (*blote feiten*) atau keadaan (*toestanden*). Perbuatan nyata ini tidak dapat digolongkan dalam perbuatan, perjanjian dan ketetapan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stbl.1860. Kenyataan belaka (*blote feiten*) atau keadaan (*toestanden*) tersebut tidak dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik. Sebagai suatu kenyataan belaka (*blote feiten*) maka RUPS yang dibuat secara elektronik tidak dapat memenuhi kaedah-kaedah Virleijden dan Pernyataan Kehendak (*Wilsverklaring*).

Dalam kaedah *Virlijden* Mengacu pada Pasal 1868 KUHPerdara maka rangkaian peristiwa perbuatan hukum (RUPS elektronik) tersebut dibuat dihadapan Notaris dan akta tersebut bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan inilah yang memberi stemple otentisitas akta notaris. Artinya akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.³⁵ Dalam praktik notaris perbuatan *Verlijden* tersebut (menyusun, membacakan dan menandatangani) secara tegas disebutkan dalam akhir akta notaris bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara serentak dan saat itu

³³ Herlien Budiono, *Loc.Cit.*

³⁴ Muhammad Al-Fayyadl, *Loc.Cit.*

³⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Loc.Cit.*

juga, sehingga tidak ada celah hukum bagi para pihak untuk menyangkal perbuatan hukum mereka atau menyangkal kehendak mereka. Dengan demikian RUPS yang dibuat secara elektronik tidak dapat dikatakan suatu akta dengan kekuatan bukti yang sempurna karena masih ada celah bagi para pemegang saham untuk menyangkan pernyataan kehendaknya sebagai perbuatan hukum. Kondisi ini juga diperkuat dengan teori Dekonstruksi Derrida dimana sebuah teks tidak pernah tunggal dan menyimpan potensi penafsiran baru yang tidak terduga.³⁶

Dalam kaedah Pernyataan Kehendak (*Wilsverklaring*), baik sebagai penawaran (*aanbond*) maupun penerimaan (*aanvaarding*) adalah bebas dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dimengerti dan diterima masyarakat. Dia merupakan suatu tindakan hukum berupa suara yang dapat dibedakan melalui pendengaran, gerakan anggota badan yang mengungkapkan perasaan atau pendapat melalui penglihatan atau cara penangkapan lain yang dapat diterima melalui panca indera kita. Dengan komunikasi teknologi yang modern, kemungkinan bahwa para pihak dapat melakukan hubungan dagang (transaksi) secara tidak langsung melalui media elektronik. Dalam RUPS elektronik pengiriman data elektronik tersebut tidak dapat dipersamakan dengan pernyataan kehendak secara lisan atau tertulis oleh pihak yang mengirimnya.³⁷ Pendapat ahli hukum Van Esch berpendapat bahwa walaupun kehendak merupakan syarat konstitutif untuk suatu pernyataan yang mempunyai akibat hukum, namun pembuat pernyataan dengan menggunakan system informasi tersebut belum memadai untuk memperikan Pernyataan Kehendak (*Wilsverklaring*). Sehingga RUPS elektronik tidak dapat memberikan suatu pembuktian akan adanya Pernyataan Kehendak (*Wilsverklaring*) para pemegang saham.

Dalam hukum pembuktian di Indonesia, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berdasarkan UUIE disebutkan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional lainnya seperti: UU KUHAP, UU Dokumen Perusahaan, UU Tipikor, UUIE, UU Pencucian Uang. Namun UUIE menyebutkan bahwa semua informasi tersebut dapat dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan system elektronik yang sesuai ketentuan UUIE yaitu system elektronik yang handal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan UUIE.³⁸ Pembuktian tersebut juga didukung dengan suatu tanda tangan elektronik (*e-signature*). Tanda tangan tersebut terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sehingga kedudukan tanda tangan elektronik (*e-signature*) memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.³⁹ Namun dalam konteks kaedah-kaedah Virleijden dan Pernyataan Kehendak (*Wilsverklaring*) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tidak dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum yang merupakan pernyataan kehendak para pemegang saham. Oleh sebab itu perlu adanya tambahan alat bukti lain untuk mendukung RUPS yang dibuat secara elektronik tersebut yaitu suatu Pernyataan

³⁶ Muhammad Al-Fayyadl, *Loc.Cit.*

³⁷ Herlien Budiono, *Loc.Cit.*

³⁸ Mira Nila Kusuma Dewi, *Loc.Cit.*

³⁹ *Ibid.*

Kehendak (*Wilsverklaring*) yang dibuat secara terpisah yang menyatakan kehendaknya untuk memberikan persetujuan atas keputusan RUPS yang dibuat secara elektronik.

PENUTUP

Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara elektronik bukan suatu perbuatan hukum. Dia bukan perbuatan hukum dalam arti Notaris berwenang untuk mengkonstatir perbuatan-perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan mengkonstatir perbuatan-perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stbl.1860 (perbuatan, perjanjian dan penetapan). Peristiwa RUPS yang berlangsung secara elektronik (*daring*) masuk dalam kategori yang dinamakan kenyataan belaka (*blote feiten*) atau keadaan (*toestanden*). Hal ini sama seperti gambaran peristiwa alam lainnya seperti keadaan seseorang berada dalam kondisi fisik atau jiwa tertentu, atau kenyataan sebidang tanah yang tergenang air, atau kenyataan suatu barang rusak pada waktu dikeluarkan dari pembungkusnya.

Sebagai saran, dalam hal pembuktian yang disebut dalam UUIITE dimana RUPS elektronik sebagai alat bukti yang sah, maka dalam konteks kekuatan pembuktian, dia tidak memberikan pembuktian atas perbuatan hukumnya yaitu atas perbuatan yang bertujuan untuk menyatakan kemauan yang terkandung didalamnya, menciptakan suatu hak bagi seseorang atau merubah sesuatu hak yang telah ada atau mengakhirinya. Hal ini menimbulkan celah penyangkalan dari para pemegang saham atas hasil keputusan rapat. Hal ini dapat dijelaskan dengan kaedah *Virlijden* (dibuat, dibaca dan ditandatangani semua pihak secara serentak saat itu juga) atas otentisitas akta dan kaedah Pernyataan Kehendak (*Wilsverklaring*) dan juga didukung teori Dekonstruksi yang menyatakan bahwa penafsiran sebuah teks tidak pernah tunggal dan menyimpan potensi penafsiran baru yang tidak terduga. Sebagai suatu pembuktian yang di pengadilan, maka perbuatan hukum dari para pemegang saham secara elektronik (*daring*) atas pernyataan kehendaknya tersebut perlu tambahan alat bukti. Para peserta rapat membuat pernyataan secara terpisah untuk diserahkan secara elektronik kepada ketua rapat disamping sidik jari atau tanda tangan elektronik (*e-signature*) yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris.

Penelitian ini dalam kajian ilmu hukum masih banyak kekurangan. Kajian yang dilakukan masih dalam pendekatan kaedah-kaedah dan teori. Sehingga perlu kajian lebih mendalam lagi dalam aspek pendekatan teori dan filsafat hukum. Penelitian ini diharapkan sebagai suatu bahan atau materi yang dapat dikaji lebih jauh lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta: 1983.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, cetakan ketujuh, Jakarta: 2019.

Muhammad Al-Fayyadl, *Derrida*, LKis Yogyakarta, Yogyakarta: 2006.

Jurnal

- Amelia Sri Kusuma Dewi, "Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik terkait Kewajiban Notaris melekatkan Sidik Jari Penghadap", *Arena Hukum*, No. 1, Vol. 8, April 2015.
- Ismatul Izzat, "Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan RUPS secara Cyber Notary (E-RUPS) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Signifikan Humanoria*, No. 2, Vol. 2, 2021.
- Jayanti Puspitaningrum, "Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Media Telekonferensi", *Legal Pluralism*, No. 2, Vol. 8, Juli 2018.
- Mira Nila Kusuma Dewi, "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Media Elektronik", *Arena Hukum*, No. 1, Vol. 9, April 2016.
- Wardani Rizkianti, "Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)", *Jurnal Yuridis*, No. 1, Vol. 3, 2016.
- Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, "Video Konferensi dalam Rapat Pemegang Saham berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Perseroan Terbatas", *Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, No. 1, Vol. 8, 1 Mei 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris